

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995, mendefinisikan Bursa Efek Indonesia merupakan perseroan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dalam melakukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak lain dengan mempertemukan pihak tersebut dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia sebagai pasar modal, tempat dilakukannya transaksi efek dan penawaran umum, yang berkaitan dengan saham, efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik modal untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan baik dividen atau *capital gain* (Sudarmanto *et al.*,2021).

Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan atas 9 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang dan konsumsi, sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan dan sektor perdagangan, jasa dan investasi (Rezy, 2019). Berdasarkan informasi tersebut, sektor keuangan adalah salah satunya. Sektor keuangan terdiri dari subsektor seperti bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan perusahaan efek.

Dalam penelitian ini, subsektor bank berprinsip konvensional digunakan sebagai objek penelitian. Secara umum, kegiatan utama yang dilakukan bank berprinsip konvensional sejalan dengan fungsi intermediasi bank yaitu kegiatan menghimpun dana, kemudian akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank umum berprinsip konvensional mendapatkan keuntungan yang berasal dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada deposan dengan

bunga pinjaman atau kredit yang diberikan (Alexander Thian 2021). Selain itu, menurut (Syafri, 2020), fungsi bank secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

1. *Agen of Trust*

Bank merupakan lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan uang dan tempat dilakukannya berbagai transaksi.

2. *Agent of Development*

Bank merupakan agen pembangunan nasional di suatu negara dengan membangun perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. *Agen of Service*

Bank sebagai agen dalam menyalurkan berbagai jasa keuangan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 menjelaskan tujuan bank yang ada di Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sehingga tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat. Menurut (Fatriani,2018),produk layanan bank umum konvensional terbagi atas tiga yaitu:

1. Produk penghimpunan dana

Bank melakukan jasa penghimpunan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito.

2. Produk penyaluran dana

Bank melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit bersifat berjangka waktu dengan adanya pemberian bunga.

3. Produk pelayanan jasa

Bank melakukan menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk seperti transfer, kliring, inkaso, *safe deposit box*, kartu kredit, *bank notes*, bank garansi, *bank draft*, *letter of credit* dan cek wisata.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan peran bank yang sangat penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga ekonomi nasional yang stabil (Tiwi, 2022). Peran bank tersebut dapat dilihat salah satunya dari kinerja bank dalam pertumbuhan penyaluran kredit dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Berikut ini adalah keistimewaan bank umum konvensional yang dalam penelitian ini digunakan sebagai objek penelitian:


- a. Di Indonesia, bank umum konvensional berkontribusi besar dalam mendorong perekonomian negara dikarenakan bank merupakan lembaga intermediasi yang menjadi pendorong pergerakan ekonomi semua sektor yang ada. Pada gambar 1.1, kontribusi bank dalam besarnya penyaluran kredit kepada berbagai sektor industri yang terus meningkat dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, Bank Indonesia mencatat bank menyalurkan kredit sebesar Rp 4.737,97 triliun dan secara tahunan meningkat sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya (Embu,2018). Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit oleh bank sebesar Rp 5.358,012 triliun sehingga secara tahunan meningkat sebesar 12,9% (Monavita,2019).Selain itu, pada tahun 2019, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit oleh bank sebesar Rp 5.489,6 triliun dan secara tahunan meningkat sebesar 8,6% (Setiawan, 2019).Pada tahun 2020, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit oleh bank sebesar Rp5.482,5 triliun dan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 2,7% (Sahara,2021).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penyaluran Kredit

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

- b. Pada gambar 1.2, kinerja perbankan yang positif juga ditunjukkan dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, yang mengartikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai tempat menyimpan uang atau dana mereka mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, DPK bank di Indonesia sebesar Rp 5.289,38 triliun. Pada tahun 2018, peningkatan DPK bank di Indonesia sebesar 6,44% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 5.630,45 triliun. Begitu juga pada tahun 2019, terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank di Indonesia dengan DPK sebesar 6,53% dari tahun 2018 menjadi Rp5.998,65 triliun serta pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan DPK sebesar 11,11% dari tahun 2019 menjadi Rp 6.665,39 triliun.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan penjelasan keistimewaan bank umum konvensional di atas, kontribusi yang sangat besar dan dampak positif kepada pertumbuhan perekonomian negara dalam penyaluran kredit yang diberikan kepada semua sektor perekonomian dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat sebagai stakeholder terhadap bank yang juga meningkat. Namun, peran bank umum konvensional juga berdampak negatif secara tidak langsung terhadap sosial dan lingkungan, khususnya pemberian kredit yang diberikan kepada sektor industri yang secara nyata dalam operasionalnya merusak lingkungan tanpa terlebih dahulu adanya pertimbangan risiko atas sosial dan lingkungan. Salah satunya yang terjadi pada sungai Balangan di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk, sehingga ribuan ikan milik masyarakat mati yang dimana perusahaan tersebut mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh sebab itu, perlunya bank menerapkan keuangan berkelanjutan sebagai implementasi penerapan praktik *green banking* dalam operasional perusahaan baik internal dan eksternal serta pengungkapkannya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari stakeholder sebagai sumber dana dari pihak ketiga bagi bank untuk menjalankan operasional. Berdasarkan gambaran umum objek

penelitian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 serta menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan praktik *green banking* seperti diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Degradasi lingkungan hidup menjadi masalah global yang berdampak kepada kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan. Degradasi lingkungan hidup yang terjadi seperti banjir, tanah longsor serta perubahan iklim dengan meningkatnya suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca sebagai penyumbang utama dari perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi seperti penggunaan energi listrik yang berlebih, aktivitas kendaraan bermotor, pembakaran sampah dll. Sikap peduli terhadap isu lingkungan dan sosial harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi dengan konsep berkelanjutan (Hasanuddin,2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) merupakan agenda besar bagi negara-negara di dunia yang diprakarsai dan disahkan oleh PBB pada tahun 2015 dalam rangka memperhatikan lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Gunawan *et al.*,2021). Pembangunan secara masif yang sedang dilakukan di negara berkembang, termasuk Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian akan menjadi masalah jika pembangunan dilakukan justru merusak lingkungan (Sugiarto,2019).Negara-negara berkembang juga sangat rentan terkena dampak dari perubahan iklim. Menurut data *Our World in Data based on the Global Carbon Project* pada tahun 2020, sembilan persepuluh dampak perubahan iklim dirasakan oleh negara-negara berkembang (Wangke,2021). Perubahan iklim menghasilkan dampak yang bukan hanya kepada lingkungan tetapi juga berdampak terhadap tatanan sosial masyarakat seperti kualitas dan kuantitas air, kesehatan, habitat flora

dan fauna, lahan pertanian yang akan digunakan, sampai kehidupan masyarakat di wilayah pesisir (Menlhk,2017). *Intergovernment Panel on Climate Change* mengungkapkan dampak yang lebih besar telah dirasakan dunia dalam kurun 100 tahun terakhir,dimana air laut mengalami kenaikan setinggi 10-25 cm dan jika terus mengalami kenaikan,sebagian negara akan kehilangan daratannya (Kensadevannia,2022).

Situasi ini menjadi risiko utama bagi semua negara di dunia dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dari adanya aktivitas ekonomi (Rachman dan Saudi 2021). Pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mengharuskan setiap aktivitas ekonomi untuk patuh serta mendorong kelestarian lingkungan dan jika terdapat pelanggaran akan diberikan sanksi hingga pencabutan izin lingkungan (Menlhk, 2022). Peraturan tersebut sebagai panduan agar setiap sektor industri termasuk sektor perbankan untuk ikut bertanggung jawab atas setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Maka, perbankan harus ikut mengambil peran dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri tiga dimensi yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak hanya memfokuskan bagaimana sekedar mendapatkan keuntungan semata.

Bank memiliki peran penting dalam mendorong terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) sebagai penyedia layanan keuangan sehingga diharapkan berhasil mengurangi degradasi lingkungan (Nwagwu, 2020). Menteri keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sumber-sumber pendanaan dari bank mempunyai peran mewujudkan ekonomi hijau (Dewi Fadhillah,2022). Ekonomi hijau dibutuhkan sebagai langkah perubahan sistem ekonomi yang mengutamakan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan (IESR,2021). Bank sebagai penyedia layanan keuangan memosisikan diri sebagai penghubung atau penyalur dana antara deposan dan peminjam (Maryanti *et al.*,2021). Dana disalurkan

kepada pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, yang dananya berasal dari pihak yang mempunyai kelebihan dana atau deposit, sehingga dana tersebut dapat dikelola oleh bank (Bachtiar,2019). Hal itu terkait fungsi bank sebagai *agent of development*, dengan dana yang dihimpun akan diberikan kepada pelaku usaha untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi (Harahap dan Saraswati 2020).

Disisi lain, fungsi bank sebagai *agent of development* justru berkontribusi kepada degradasi lingkungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari aktivitas bisnis yang dilakukan. *Carbon footprint* dan penggunaan sumber daya dari operasi bank seperti energi listrik dan kertas merupakan dampak langsung yang dihasilkan (Bukhari *et al.*, 2019). Gedung yang digunakan oleh bank juga turut berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (Nurmalia *et al.*,2012). Bank dapat berperan dalam kerusakan lingkungan secara tidak langsung dengan memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada sektor industri yang berkontribusi penyumbang karbon berbahaya ke atmosfer seperti industri semen, kimia, garmen, dan kertas (Miah *et al.*,2021). Maka, bank turut serta membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada lingkungan. Oleh sebab itu, bank harus melaksanakan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana aktivitas bisnis bank berbeda dengan sektor lainnya, sehingga dibutuhkan cara baru bagaimana mempraktikkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sektor perbankan yang disebut praktik *green banking*.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terbaru untuk mendukung implementasi praktik *green banking* di Indonesia melalui peraturan 51/PJOK.03/2017 mengenai konsep keuangan yang berkelanjutan (*sustainable finance*). Perbankan berkelanjutan yang dimaksud yaitu penggunaan teknologi terbaru, menjalankan sistem manajemen dan proses bisnis yang efisien sehingga berguna bagi ekonomi, sosial dan lingkungan (Hermawan dan Gunardi,2019). Bank Indonesia sebagai bank sentral telah terlebih dahulu menerbitkan peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai acuan perbankan nasional dalam menyusun kebijakan terkait pemberian kredit agar melakukan penilaian kelayakan lingkungan untuk prospek usaha yang akan didanai

(Bank Indonesia,2012). Selain itu, UU No 7 tahun 1998 tentang perbankan, pada pasal 8 dan pasal 29, memberikan aturan dalam pemberian kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian serta wajib melakukan analisis yang mendalam yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) kepada aktivitas usaha yang beresiko tinggi terhadap lingkungan (BPK,2017).

UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menguraikan analisis akan dampak pemberian kredit kepada aktivitas usaha yang beresiko tinggi dapat didasarkan pada kriteria seperti besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, peraturan itu menuntut bank untuk melaksanakan praktik *green banking* sebagai strategi bisnis yang bersifat jangka panjang yang bukan hanya menghasilkan keuntungan namun juga melakukan pemberdayaan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan (Zu,2019).

Green banking merupakan perbankan pada umumnya, namun mengubah cara operasi bank menjadi berkelanjutan baik secara internal dan eksternal dalam mencegah degradasi lingkungan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Islam *et al.*, 2020). Selain itu, *green banking* turut mengubah pola pikir para pelaku usaha serta mempengaruhi kelangsungan usaha perbankan untuk memperhatikan akan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (Budiantoro, 2014). Konsep *green banking* berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (Kanu *et al.* 2020). Implementasinya didasari pada 3 aspek orientasi, yaitu profit (laba), *people* (hubungan sosial masyarakat) serta *planet* (perlindungan terhadap sumber daya alam serta lingkungan hayati) (Hanif *et al.*,2020).

Studi literatur sepanjang tahun 2017-2020 di antara negara berkembang menjelaskan *green banking* merupakan isu yang baru sehingga pengetahuan akan konsep *green banking* yang terbatas. Ditinjau dari negara Srilanka, *green banking* menjadi inisiatif strategis yang berorientasi teknologi yang bersifat baru sehingga penerapannya masih terbatas bagi bank untuk layanan perbankan di negara tersebut (Fernando dan Fernando,2017). Begitu juga negara Vietnam, belum adanya kebijakan formal terkait *green banking* menjadikan praktik masih atas inisiatif tiap-tiap bank (Tu dan Dung,2017). Di Nigeria permasalahan *green banking*, didasari pada kurangnya pengetahuan *green banking* pada pelanggan, staff bank serta belum adanya tatanan yang benar akan praktik *green banking* (Kanu *et al.*, 2020). Hal ini merupakan motivasi dilakukannya penelitian terkait *green banking* di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang.

Di Indonesia sama halnya dengan negara berkembang lainnya, *green banking* merupakan isu yang baru sehingga pengungkapannya masih bersifat sukarela disebabkan belum adanya standar pelaporan yang dapat menjadi pedoman bagi bank dalam melaporkan praktik *green banking* sehingga praktik dan pengungkapannya belum dapat terlaksana dengan baik dan beragam (Handajani,2019). Sebagaimana hasil penelitian Handajani (2019), pengungkapan praktik *green banking* oleh bank di Indonesia periode 2015-2017, juga tergolong rendah dimana rata-rata pengungkapan praktik *green banking* masing-masing tahun pengamatan sebesar 0,321,0,373 dan 0,437. Hasil tersebut menggambarkan tidak sampai 50%, kegiatan praktik *green banking* diungkapkan oleh bank di Indonesia. Selain itu, fenomena permasalahan yang timbul terkait praktik *green banking*, secara khusus fasilitas pembiayaan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada berbagai sektor industri, yang ternyata menimbulkan masalah yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Fenomena tersebut terjadi pada tahun 2019, dimana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terbukti didanai oleh bank-bank BUMN kepada 17 perusahaan induk tersangka pembakaran hutan dan lahan seperti Austindo, Batu Kawan, Cargill, DSN, Genting Group, Harita Group, LG Internasional, Provident Agro, dan Rajawali Group. Perusahaan tersebut menerima

pinjaman dari BRI dalam bentuk pinjaman tunggal sebesar USD 1.772 juta dan BNI sebesar USD 1.086 juta. Selain itu, disebutkan bahwa tiga negara utama pemberi pendanaan baik berupa utang serta penjaminan melalui bank yaitu Indonesia sebesar 38% atau USD 3 miliar, bank Tiongkok sebesar 34% atau USD 2 miliar serta bank Malaysia sebesar 21% atau USD 1,9 miliar (Tuk Indonesia,2019).

Fenomena kedua terjadi pada tahun 2018, limbah dari aktivitas perusahaan tambang batu bara yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang telah mencemari sungai Balangan di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kalimantan Selatan. Sungai yang tercemar sudah tergolong berat sehingga ribuan ikan keramba milik masyarakat mati (Susanto,2018). Berdasarkan data dari *Global Coal Exit List*, perusahaan tersebut menerima fasilitas pendanaan berupa pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sejak tahun 2015-2018 telah menerima pinjaman sebesar US\$91,48 juta (Syahni, 2022). Fenomena ketiga degradasi lingkungan yang difasilitasi bank di Indonesia juga dilaporkan oleh koalisi *Forest and Finance* yang menyebutkan selama periode 2015 – 2020, bank masih tetap memberikan pendanaan kepada usaha perkebunan kelapa sawit, perusahaan karet dan industri perkayuan dengan risiko pendanaan yang merusak lingkungan. Adapun rincian besaran dana yang diberikan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar US\$5,6 Milyar , PT Bank Mandiri (persero) Tbk sebesar US\$ 5,2 Milyar, PT Bank Central Asia Tbk sebesar US\$4,0 Milyar dan PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar US\$ 3,7 Milyar (Kartodihardjo, 2022).

Jika dilihat dari fenomena tersebut, dana yang diberikan bank kepada pelaku usaha ternyata memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal itu terjadi karena dalam pemberian kredit tidak memperhatikan risiko dari perspektif lingkungan dan minimnya pelaksanaan praktik *green financing* atau *sustainable finance* sebagai implementasi dari *green banking* (Khamilia dan Nor,2022). *Green financing* atau *sustainable finance*, diartikan bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas pinjaman kepada berbagai sektor industri yang tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan (Nasution2018). Sebagaimana hasil penelitian Ani dan Fredy

(2017), pengungkapan *sustainable finance* oleh perbankan di Indonesia masih cukup rendah dan menjadi gambaran masih rendahnya pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada bank di Indonesia. Kredit sebagai dana yang paling bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi bank selain pendapatan bunga, komisi dan provisi, sehingga bank akan memaksimalkan pemberian kreditnya (Manurung dan Marwansyah,2017). Oleh sebab itu, bank akan terus-menerus memberikan fasilitas pinjaman kepada berbagai industri di Indonesia untuk menghasilkan keuntungan dan jika tidak disertai dengan menerapkan prinsip AMDAL sebagai praktik *green banking* maka kontribusi bank terhadap degradasi lingkungan akan semakin besar. Dibutuhkan komitmen bank dalam melaksanakan praktik *green banking* serta pengungkapannya sebagai suatu kesadaran bank bahwa operasi yang dilakukan ternyata dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan seperti operasi pinjaman (Herbohn *et al.*,2019).

Green banking sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perbankan serta keberhasilan pengungkapannya tidak terlepas dari mekanisme *good corporate governance*. Hal itu didasari pada konsep GCG yaitu akuntabilitas dan transparansi bank untuk mengungkapkan informasi yang tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan (Fitriyani *et al.*,2022).Selain itu, *good corporate governance* mendorong antara para dewan, direksi dan pemegang saham untuk bertindak akuntabel dan menciptakan hubungan yang bersifat kondusif (Kamaliah,2020). Maka, *good corporate governance* adalah alat bagi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder sehingga meningkatkan kepercayaan investor. *Green banking* adalah bentuk *corporate social responsibility* bagi bank yang ditujukan kepada pemangku kepentingan (Dewi dan Dewi,2017).

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial merupakan perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dan penghargaan yang lebih dari stakeholder terkait transparansi akan informasi sehingga mempengaruhi keputusannya. Pengungkapan akan tanggung jawab sosial dan

lingkungan di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan- perusahaan dalam operasional yang berdampak langsung kepada lingkungan seperti perusahaan manufaktur (Gunawan dan Lubis,2019). Penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan yang tidak berdampak langsung masih jarang dilakukan seperti industri perbankan. Hal ini menjadi motivasi tambahan untuk melakukan penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan dalam hal ini *green banking*.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan seperti Handajani (2019) dan *Bose et al.*,(2018), pengungkapan *green banking* pada bank dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda dilakukan oleh Al Maeeni *et al.*,(2022), Cakti *et al.*,(2022), Afdila dan Zulvia (2022), *Maryujati et al.*,(2022), Gallego-Sosa *et al.*, (2021), Sari dan Handini (2021), Yani dan Suputra (2020), Farida,(2020), Rindiyawati dan Arifin (2019), Matuszak *et al.*,(2019) dan Muslih dan Klarisa (2019),pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan faktor tersebut digunakan sebagai variabel independen atau bebas dalam penelitian ini.

Faktor yang pertama diversitas gender direksi. Dewan direksi merupakan salah satu bagian dari struktur internal *corporate governance*. Selain itu dewan direksi menjadi dasar dalam tata kelola di dalam perusahaan (Assenga *et al.*,2018). UU No 40 Tahun 2017 menjelaskan, dewan direksi mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan dan aturan yang berguna dalam kegiatan operasional perusahaan. Diversitas gender berhubungan dengan kesetaraan gender, yakni memberikan kesempatan yang sama untuk duduk di posisi tertinggi di dalam perusahaan dan salah satu poin penting agenda mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi acuan nasional dan internasional.

Dalam kerangka SDGs di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kesetaraan gender terdapat pada poin kelima yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus menerima secara setara

baik hak dan kewajibannya (Bappenas, 2021). Namun fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan struktur organisasi di Indonesia dengan adanya stereotipe gender. Stereotipe gender berpandangan wanita tidak dapat mencapai posisi manajer sehingga tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan karena posisi itu hanya sesuai untuk kaum laki-laki yang bersifat maskulin (Rahayu *et al.*,2018:10). Studi yang dilakukan oleh *International Financial Corporation* (IFC) pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa keberadaan wanita pada dewan direksi di perusahaan terbuka (*go public*) di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan Thailand sebesar 20,4% dan Vietnam sebesar 15,4%, dimana Indonesia dengan persentase sebesar 14,9% (IFC,2019; dalam Razak dan Helmy, 2020).

Teori feminisme menjelaskan jika wanita memiliki sifat yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial, lebih peduli dan penyayang dibandingkan laki-laki (Umer *et al.*, 2020). Selain itu, gaya kepemimpinan yang dimiliki wanita yang lebih mengedepankan sikap etis dan lebih sosial (Pucheta-Martínez *et al.*, 2018). Berkaitan kepada isu keberlanjutan, wanita cenderung lebih sensitif, lebih bermurah hati, dan pemangku kepentingan yang lebih diperhatikan seperti komunitas, pegawai dan lingkungan (Bakar *et al.*,2019). Selain itu, keberadaan wanita dalam dewan direksi akan membantu untuk memberikan keputusan sebagai pembuat kebijakan yang mengarah kepada pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Indriyani dan Sudaryati 2020). Maka, gaya kepemimpinan wanita dalam dewan direksi diperlukan dalam mendorong bank melalui penetapan kebijakan untuk mengadopsi praktik *green banking* yang lebih luas.

Penelitian terdahulu mengenai diversitas gender direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada bank dan perusahaan sektor lainnya masih terdapat inkosistensi. Hasil penelitian dari Gallego-Sosa *et al.*,(2021), menjelaskan diversitas gender dengan adanya wanita di dewan direksi menunjukkan hasil yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan meningkatkan bank akan isu keberlanjutan dan isu perubahan iklim di bank Eropa. Begitu juga,

penelitian Matuszak *et al.*, (2019), menunjukkan hasil yang sama yaitu keberadaan wanita di dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada bank di Polandia. Namun hasil penelitian yang berbeda dihasilkan oleh Maryujati *et al.*, (2022), Cakti *et al.*, (2022) dan Farida (2020), keberadaan wanita pada dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial pada bank di Indonesia. Begitu juga Muslih dan Klarisa (2019) memperoleh hasil yang sama yaitu keberadaan wanita di dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor kedua kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, dengan sebagian besar saham dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan pemilik institusional lainnya (Kusumawati *et al.*,2018) .Kepemilikan institusional merupakan salah satu struktur kepemilikan yang relatif besar di dalam perusahaan dikarenakan sumber daya suatu lembaga yang lebih banyak daripada pemegang saham lainnya (Puspitadewi *et al.*,2021).

Peraturan Otoritas jasa keuangan No 60/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu yang mengatur jika pihak yang memiliki saham 5% atau lebih disebut pemegang saham pengendali (Utomo,2019). Jika dilihat kepemilikan saham oleh institusional yang kepemilikan saham yang cukup besar sehingga bertindak sebagai pengendali dengan melakukan pengawasan (Utami *et al.*, 2021) .Pengawasan yang dilakukan investor institusional akan mempengaruhi setiap keputusan manajemen salah satunya dalam mengungkapkan informasi akan aktivitas sosial dan lingkungan untuk memperoleh legitimasi tindakan perusahaan sebagai respon untuk masyarakat dan stakeholder utama (Epstein,1972; dalam Utomo,2019).

Penelitian terdahulu yang terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan praktik *green banking* dan tanggung jawab sosial pada objek penelitian yang berbeda sudah pernah dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Bose *et al.*,(2018), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan praktik *green*

banking. Hal yang sama ditemukan dengan objek penelitian yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan Al Maeeni *et al.*, (2022), Afdila dan Zulvia (2022), Sari dan Handini (2021), dan Yani dan Suputra (2020), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Handajani (2019), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan praktik *green banking*. Selain itu, objek penelitian yang berbeda dari (Utami *et al.*, 2021), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor yang ketiga yaitu ukuran dewan komisaris. UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa dewan komisaris mempunyai tugas dalam melakukan monitoring dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Pengertian tersebut mengartikan bahwa dewan komisaris berperan penting di dalam manajemen karena terkait pengendalian internal untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen baik kinerja keuangan maupun non keuangan termasuk pengungkapan informasi perusahaan (Ningsih dan Asyik,2020). Menurut (Pamonaran *et al.*,2021), dewan komisaris adalah perwakilan dari para pemegang saham sebagai pemangku kepentingan. Maka dapat dikatakan jumlah dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan atas manajemen agar sesuai dengan harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking* atau tanggung jawab sosial perusahaan pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019), mengungkapkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Selain itu, penelitian Rindiyawati dan Arifin (2019), menghasilkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank di Indonesia. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Maryujati *et al.*,(2022) dan Dewi dan Diatmika (2021),menghasilkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank di Indonesia.

Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya serta penelitian-penelitian terdahulu yang masih terjadi inkonsistensi serta penelitian mengenai pengungkapan *green banking* yang masih belum banyak dilakukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Diversitas Gender Direksi, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Praktik *Green Banking* (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yaitu inkonsistensi penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan CSR di sektor perbankan yaitu dengan konsep *green banking*. Kegiatan pengungkapan *green banking* yang masih belum terdapat standar pelaporan yang digunakan sebagai panduan dalam pengungkapan *green banking*. Selain itu, pengetahuan akan konsep *green banking* di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang masih terbatas sehingga perbankan dinilai tidak berkaitan dengan degradasi lingkungan. Namun, kenyataannya, secara internal dan eksternal dari kegiatan operasional perbankan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* pada penelitian ini yaitu diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan ,maka pertanyaan terkait penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Diversitas Gender Direksi, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Diversitas Gender Direksi, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Bagaimana Diversitas Gender Direksi dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
 - b. Bagaimana Kepemilikan Institusional dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
 - c. Bagaimana Ukuran Dewan Komisaris dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris serta pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh diversitas gender direksi terhadap pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2017-2020.

- b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
- c. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari aspek teoritis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terkait pengaruh diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi informasi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh dari diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini menghasilkan menghasilkan manfaat dari aspek praktis sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai saran kepada bank umum konvensional di Indonesia untuk membuat kebijakan yang mengarah kepada *green banking*.

2. Bagi *Stakeholders*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada setiap pemangku kepentingan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam lima bab beserta beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

- b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang dimulai dari penjelasan akan teori-teori secara singkat dan padat mengenai diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*. Selain itu, bab ini juga disertai penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, kemudian berisi kerangka pemikiran penelitian serta adanya hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya.

- c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan beberapa hal seperti pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang menjadi masalah

penelitian. Pada bab ini terdiri dari: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisa data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari penyajian hasil penelitian dan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian terkait bagaimana pengaruh diversitas gender direksi, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*.

Halaman ini sengaja dikosongkan